



**PUTUSAN**  
Nomor 598 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAINUDIN BUAMONA**, bertempat tinggal di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
2. **JUMADI BUAMONA**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. **DARWIN BUAMONABOT**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
4. **MUHAMAD DUWILA**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
5. **ISMAIL DUWILA**, bertempat tinggal di Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
6. **TAJUDIN DUWILA**, semula bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sekarang bertempat tinggal di Batu Merah Galunggung, RT 03 - RW 06, Lorong Wartel Agung, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
7. **SAHRUDIN BUAMONA**, bertempat tinggal di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
8. **ENONG CAPALULU**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
9. **ADINOI BUAMONA**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **MUHAMMAD BUAMONA**, bertempat tinggal di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
11. **SUWIJAN UMAFAGUR**, bertempat tinggal di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
12. **GODE BUAMONA**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
13. **IDRIS AUFAT**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
14. **BAI HAJI UMALEKHOA**, bertempat tinggal di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
15. **Hi. ALI BUAMONA**, semula bertempat tinggal di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sekarang bertempat tinggal di Kelurahan mangga Dua, RT 20 – RW 08, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
16. **IM CAPALULU**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
17. **ANDA AUFAT**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
18. **Hi. SIRAHIM BUAMONA**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
19. **RUSLAN BUAMONA**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
20. **ABD. KADIR AUFAT**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
21. **SIDIN AUFAT**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi

Halaman 2 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017



- Maluku Utara;
22. **ISMAIL KAILUL**, bertempat tinggal di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
23. **AKIL FOKATEA**, bertempat tinggal di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
24. **KENDI BUAMONA**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
25. **JAMIN AUFAT**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
26. **NASIR AUFAT**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
27. **AUTAN AUFAT**, bertempat tinggal di Desa Paratina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
28. **MARGONO USMAN BANAPON**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
29. **KASIM KAILUL**, bertempat tinggal di Dusun Belimbing Tiga, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
30. **ALUN UMAFAGUR**, bertempat tinggal di Dusun Waifaara, Desa Kampung Baru, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
31. **NAIM BUAMONA**, bertempat tinggal di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
32. **YUSUF UMAFAGUR**, bertempat tinggal di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
33. **ADIJAI FOKATEA**, bertempat tinggal di Desa Wai Ina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **LAJUMA AUFAT**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
35. **HASANUDIN DUWILA**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
36. **NURDIN AUFAT**, bertempat tinggal di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
37. **HASANI UAMAFAGUR**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
38. **HAMSIR AUFAT**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
39. **SIDUD AUFAT**, bertempat tinggal di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
40. **SUAIB BUAMONA**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa Kecamatan Sananan Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara;
41. **BASRIN DUWILA**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
42. **ABENG DUWILA**, bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
43. **HASANUDIN HAMIS**, bertempat tinggal di Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, provinsi Maluku Utara;
44. **HALIR BANAPON**, bertempat tinggal di Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, provinsi Maluku Utara, keseluruhannya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tajudin Duwila, semula bertempat tinggal di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sekarang bertempat tinggal di Batu Merah Galunggung, RT 03 - RW 06, Lorong Wartel Agung,

Halaman 4 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d XLIV/Para Pembanding;

L a w a n

**PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA**, berkedudukan di Jalan Paska Suzeta, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kaimuddin Hamzah, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Lingkungan Karance, RT 001 RW 001, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara dan Wisma Baroqah Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d XLIV/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pdt/ 2015 tanggal 23 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula selanjutnya dibaca Penggugat telah memiliki Bandara Perintis yang diberi nama Bandara Emalamo, selanjutnya disebut Bandara Emalamo Sanana yang dibangun di atas lahan seluas 213.000 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas ribu meter persegi), terletak di Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas sebagai Berikut:  
Sebelah Utara : Berbatas dengan Pemukiman Masyarakat;  
Sebelah Timur : Berbatas dengan Laut;

Halaman 5 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Pantai dan pemukiman masyarakat;  
Sebelah Barat : Berbatas dengan Pemukiman Masyarakat dan Jalan Raya;

2. Bahwa Bandara Emalamo Sanana tersebut dibangun pada tahun 1974 dan telah mulai beroperasi secara aktif setelah diresmikan pada tahun 1980 yaitu saat Sanana masih berstatus Kecamatan dibawah Pemerintahan Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku dengan status sebagai Bandara Perintis dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Maluku Utara Provinsi Maluku;

3. Bahwa sejak dibangun dan mulai dioperasikan Bandara Emalamo Sanana tersebut pada masa Pemerintah Kabupaten Maluku Utara Provinsi Maluku, Bandara Emalamo Sanana selalu beroperasi dalam keadaan aman tertib, terkendali dan tidak pernah ada pihak mana/dan atau siapapun yang mengklaim kalau lahan Bandara Emalamo Sanana tersebut milik mereka;

4. Bahwa pada tahun 2003 setelah diresmikannya Kabupaten Kepulauan Sula dengan Ibu Kota Sanana, status Bandara Emalamo Sanana diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Penggugat) yang selanjutnya lahan/tanah berikut bangunan prasarana Bandara Emalamo Sanana tersebut didaftarkan sebagai Asset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor : Kode Lokasi : 270506 dan Kode Barang : 01 01 13 06 01 yang diperoleh pada tahun 2003 dan sejak saat itu Bandara Emalamo Sanana tersebut adalah merupakan asset Penggugat yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan;

5. Bahwa setelah Bandara Emalamo Sanana diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada Penggugat, penyelenggaraan angkutan udara perintis di Bandara Emalamo Sanana tetap berlangsung sebagaimana biasa dalam keadaan aman tertib dan terkendali dan selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan dan keamanan Penerbangan di Bandara Emalamo Sanana, Pada tahun 2005 Penggugat melakukan pengembangan prasarana Bandara dengan membangun:

- a. Pagar Keliling, pintu Taman dan Taman Bandara;
- b. Ruang Tunggu Bandara;
- c. Ruang VIP Bandara;
- d. Selasar (Penghubung antara bangunan) Bandara;

Halaman 6 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menambah panjang 50 M Landas Pacu (*Runway*), sehingga yang semula panjang Landas Pacu (*Runway*) Bandara Emalamo Sanana hanya 1000 M sekarang menjadi 1.050 M;
6. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan pengembangan prasarana Bandara seperti terurai pada poin "5" diatas adalah merupakan wujud tanggung jawab Penggugat sebagai implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan yang berlaku saat itu;
7. Bahwa dengan lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang menggantikan Undang Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, dimana Pasal 104 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 mewajibkan Pemerintah untuk menyelenggarakan Angkutan Udara Perintis, dan selanjutnya pada Pasal 104 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tersebut juga menegaskan bahwa "Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya lahan, prasarana angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kompensasi lainnya", dengan demikian maka harus diakui dan patut diberikan apresiasi atas tindakan Penggugat yang mendaftarkan Bandara Emalamo Sanana tersebut sebagai asset Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin "4" di atas dan kemudian melakukan pengembangan prasarana Bandara seperti terurai pada poin "6" diatas, karena ternyata Penggugat mampu melakukan suatu tindakan yang kemudian sejalan dengan undang-undang yang baru lahir belakangan. Tegasnya berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, keberadaan Bandara Emalamo Sanana sebagai Bandara Perintis di Kota Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah suatu Keharusan karena Perintah Undang-Undang;
8. Bahwa sejak awal penguasaan dan pengelolaan Bandara Emalamo Sanana oleh Penggugat pada tahun 2003, penyelenggaraan angkutan udara perintis di Bandara Emalamo Sanana tetap berlangsung dalam keadaan aman tertib, terkendali dan tidak pernah ada pihak mana dan/atau siapapun yang mengklaim kalau lahan Bandara Emalamo Sanana tersebut milik mereka;
9. Bahwa nanti pada tanggal 19 Desember 2010 dengan tanpa alasan hukum yang jelas, Para Tergugat telah memblokir dengan menduduki dan menguasai secara melawan hukum sebagian dari tanah seluas 213.000 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas ribu meter persegi) tersebut yang merupakan bagian Vital dari Bandara Emalamo Sanana, yaitu :
1. Area Landas Pacu (*Runway*) secara keseluruhan, seluas  $23 \times 1.050 \text{ M}^2 = 24.150 \text{ M}^2$ ;

Halaman 7 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Area Landas Hubung (*Taxiway*) secara keseluruhan seluas 75 X 15 M<sup>2</sup> = 1.125 M<sup>2</sup> dan

3. Area Landas Parkir (*Apron*) secara keseluruhan seluas 40 X 60M<sup>2</sup>;

10. Bahwa sejak awal munculnya tindakan Para Tergugat terurai diatas telah berkali-kali diadakan pertemuan guna penyelesaian secara musyawarah namun Para Tergugat tetap ngotot dan bertahan, karena itu Penggugat harus menaikan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Labuha untuk diproses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa tindakan Para Tergugat yang memblokir dengan menduduki dan menguasai secara melawan hukum bagian Vital dari Bandara Emalamo Sanana yang dijadikan area Landas Pacu (*Runway*), Landas Hubung (*Taxiway*) dan Landas Parkir (*Apron*) terurai diatas telah berakibat melumpuhkan secara total penyelenggaraan angkutan udara perintis di Bandara Emalamo Sanana. Hal ini tentunya jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bukan saja telah menghentikan secara total penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang efektif, efisien, dan mampu menggerakkan perekonomian wilayah sebagaimana disyaratkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan' tetapi juga telah berakibat merugikan Penggugat karena kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta telah merugikan masyarakat secara luas antara lain menurunnya kualitas pelayanan kesehatan, dimana selama tahun 2011 terdapat 19 (sembilan belas) orang pasien RSUD Sanana yang terpaksa harus dirujuk keluar daerah karena tidak tersedianya dokter ahli yang karena alasan tidak adanya penerbangan sehingga tidak bersedia bertugas di Kepulauan Sula. Dari 19 (sembilan belas) pasien tersebut 4 (empat) orang diantaranya meninggal dalam perjalanan laut dari Sanana ke Ternate;

12. Bahwa karena itu adalah patut menurut hukum bagi Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa:

A. Kerugian Materil, yaitu kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

a. Kehilangan penerimaan donasi penumpang pesawat udara setiap bulannya sebesar Rp4.480.000,00 yang hingga saat ini sudah selama 23 Bulan, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2010 = 23 X

Halaman 8 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.480.000,00 = Rp103.040.000,00 (seratus tiga juta empat puluh ribu rupiah);

b. Kehilangan Penerimaan dari sektor pajak hotel dan penginapan rata-rata perbulan = Rp67.500.000,- Yang sampai dengan saat ini sudah menjelang 23 bulan =  $23 \times \text{Rp}67.500.000,00 = \text{Rp}1.552.500.000,00$  (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Jadi total kerugian Materiil Penggugat berupa kehilangan penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan donasi penumpang pesawat udara dan Penerimaan dari sektor pajak hotel dan penginapan sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Labuha adalah =  $\text{Rp}103.040.000,00 + \text{Rp}1.552.500.000,00 = \text{Rp}1.655.540.000,00$  (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

B. Kerugian Moril, yaitu munculnya penilaian negatif yang terlahir dalam berbagai reaksi publik, baik dalam bentuk pemberitaan miring di berbagai media yang mendiskreditkan sistem Pemerintahan Penggugat yang dianggap tidak becus menangani permasalahan Bandara Emalamo Sanana maupun dalam bentuk respon publik lainnya, karena itu beralasan menurut hukum bagi Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara sekaligus dan seketika saat putusan perkara ini di eksekusi;

13. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang efektif, efisien, dan mampu menggerakkan perekonomian wilayah sebagaimana disyaratkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dimana sejak 19 Desember 2010, yaitu sejak Para Tergugat memblokir dengan menduduki dan menguasai secara melawan hukum bagian Vital Bandara Emalamo Sanana, yaitu area Landas Pacu (*Runway*), Landas Hubung (*Taxiway*) dan Landas Parkir (*Apron*) yang bukan saja telah menghentikan secara total penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang efektif dan efisien yang berdampak bukan saja mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, akan tetapi lebih jauh lagi telah berakibat secara langsung mengganggu unit bisnis masyarakat yang berdampak pada perekonomian wilayah secara luas. maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini terlebih dahulu Memerintahkan Para Tergugat melalui putusan Provisionil untuk menghentikan pemblokiran dan/atau segera mengosongkan bagian dari area Bandara Emalamo Sanana, yaitu Landas Pacu (*Runway*), Landas Hubung (*Taxiway*) dan Landas Parkir (*Apron*) yang diblokir, diduduki dan dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum, bahkan sangat beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Labuha *cq.* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Labuha untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengosongan di atas area Bandara Emalamo Sanana yang diblokir, diduduki dan dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum tersebut dan bilamana dianggap perlu (apabila Para Tergugat tetap lalai dan tidak bersedia melakukan pengosongan sendiri), dapat meminta bantuan dari pihak Kepolisian untuk mengawal dan mengawasi pihak Penggugat untuk melakukan pengosongan sendiri terhadap seluruh bagian dari area Bandara Emalamo Sanana yang diblokir, diduduki dan dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum tersebut;

14. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi terhadap Para Tergugat maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Labuha meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Para Tergugat, diantaranya berupa :

1. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 150 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Sainudin Buamona (Tergugat I) yang terletak di Desa Umaloja Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Mata Fara;  
Barat : Berbatasan dengan Saharudin Buamona;  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Negara;  
Timur : Berbatasan dengan Saharudin Buamona;

2. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 132 \text{ m}^2$  (seratus tiga puluh dua meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Jumadi Buamona (Tergugat II) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Im Buamona;  
Barat : Berbatasan dengan Air Kali;  
Selatan : Berbatasan dengan Jala Raya;

Halaman 10 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan Jalan;

3. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 150 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Darwin Buamonabot (Tergugat III) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Badrun;

Barat : Berbatasan dengan Ikram Barmali;

Selatan : Berbatasan dengan Udi Buamona;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;

4. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 130 \text{ m}^2$  (seratus tiga puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Muhamad Duwila (Tergugat IV) Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Sungai;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara;

Selatan : Berbatasan dengan Kadir Buamona;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;

5. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 137.5 \text{ m}^2$  (seratus tiga puluh tujuh koma lima meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Tajudin Duwila (Tergugat VI) terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara yang Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Amrin Umaternate;

Barat : Berbatasan dengan Jalan;

Selatan : Berbatasan dengan Takirin Duwila;

Timur : Berbatasan dengan sungai;

6. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 180 \text{ m}^2$  (seratus delapan puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Enong Capalulu (Tergugat VIII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan H. Godi Buamona;

Halaman 11 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Selatan : Berbatasan dengan Hi. Gamar;

Timur : Berbatasan dengan Pantai;

7. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 180 \text{ m}^2$  (seratus delapan puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah diatasnya milik Adi Noi Buamona (Tergugat IX) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan H. Biba Muin;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara;

Selatan : Berbatasan dengan H. Wahab Ipa;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;

8. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 180 \text{ m}^2$  (seratus delapan puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Suwijan Umafagur (Tergugat XI) yang terletak di Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Hanafi Umafagur;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Selatan : Berbatasan dengan Ali Soamole;

Timur : Berbatasan dengan Tanah Negara;

9. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 220 \text{ m}^2$  (dua ratus dua puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah diatasnya milik Gode Buamona (Tergugat XII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Sungai;

Barat : Berbatasan dengan Dadi Capalulu;

Selatan : Berbatasan dengan Enang capalulu;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;

10. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 125 \text{ m}^2$  (Seratus dua puluh lima meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah diatasnya milik Idris Aufat (Tergugat XIII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Hamid Aufat;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara;

Halaman 12 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Berbatasan dengan Abadan Aufat;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;

11. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 130 \text{ m}^2$  (Seratus tiga puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Baihaji Umolkehoa (Tergugat XIV) yang terletak di Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan H. Hamza Umalekhoa;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara;

Selatan : Berbatasan dengan Juluan Fokatea;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;

12. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 150 \text{ m}^2$  (Seratus lima puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Im Capalulu (Tergugat XVI) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Sungai;

Barat : Berbatasan dengan Sungai;

Selatan : Berbatasan dengan Jumadi;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;

13. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 132 \text{ m}^2$  (Seratus tiga puluh dua meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Hi. Sirahim Buamona (Tergugat XVIII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Kasafoi;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara;

Selatan : Berbatasan dengan Kasafoa;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Satapak;

14. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 150 \text{ m}^2$  (Seratus lima puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Anda Aufat (Tergugat XVII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Barat : Berbatasan dengan Marjun Umafagur;

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Negara;



Timur : Berbatasan dengan Latif Aufat;

15. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 128 \text{ m}^2$  (Seratus dua puluh delapan meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Ismail Kailul (Tergugat XXII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Aris Kailul;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Selatan : Berbatasan dengan Nadir Kailul;

Timur : Berbatasan dengan Tanah Negara;

16. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 200 \text{ m}^2$  (Dua ratus meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Kendi Buamona (Tergugat XXIV) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan H. Muhammad Duwila;

Barat : Berbatasan dengan Basir Duwila dan Musallah;

Selatan : Berbatasan dengan Abdulla Ipa;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;

17. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 132 \text{ m}^2$  (Dua ratus meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Margono Usman Banapon (Tergugat XXVIII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Masrahim;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Selatan : Berbatasan dengan Buang Buamonabot;

Timur : Berbatasan dengan Hamid Buamona;

18. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 135.5 \text{ m}^2$  (Seratus tiga puluh lima koma lima meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Hasanudin Duwila. (Tergugat XXXV) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,

Utara : Berbatasan dengan Gasim;

Barat : Berbatasan dengan Jalan;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Satapak;



19. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 135.5 \text{ m}^2$  (Seratus tiga puluh lima koma lima meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Hasani Umafagur (Tergugat XXXVII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Ali Kailul;  
Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;  
Selatan : Berbatasan dengan Kasim kailul;  
Timur : Berbatasan dengan Muhammad Buamona;

20. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 132 \text{ m}^2$  (Seratus tiga puluh dua meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Suaib Buamona (Tergugat XXXX) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Satapak;  
Barat : Berbatasan dengan Siram Ipa;  
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Satapak;  
Timur : Berbatasan dengan Rahman Umafagur;

21. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 138 \text{ m}^2$  (Seratus tiga puluh delapan meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Basrin Duwila (Tergugat XXXXI) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Satapak;  
Barat : Berbatasan dengan Musallah;  
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Satapak;  
Timur : Berbatasan dengan Muhammad Ali. BM;

22. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya  $\pm 138 \text{ m}^2$  (Seratus tiga puluh delapan meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Abeng Duwila (Tergugat XXXXII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Hamid Kena;  
Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Negara;  
Timur : Berbatasan dengan Tanah Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik sehingga tidak dapat dibantah kebenarannya baik oleh Tergugat atau oleh siapa saja yang menguasai barang tersebut, mohon kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha agar memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI.

Dalam rangka penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang efektif, efisien, dan mampu menggerakkan perekonomian wilayah sebagaimana disyaratkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dimana sejak 19 Desember 2010, dimana sejak Para Tergugat memblokir dengan menduduki dan menguasai secara melawan hukum bagian Vital Bandara Emalamo Sanana, yaitu area Landas Pacu (*Runway*), Landas Hubung (*Taxiway*) dan Landas Parkir (*Apron*) yang bukan saja telah menghentikan secara total penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang efektif dan efisien yang berdampak bukan saja mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, akan tetapi lebih jauh lagi telah berakibat secara langsung mengganggu unit bisnis masyarakat yang berdampak pada perekonomian wilayah secara luas. maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini terlebih dahulu Memerintahkan Para Tergugat melalui putusan Provisionil untuk menghentikan pemblokiran dan/atau segera mengosongkan bagian dari area Bandara Emalamo Sanana, yaitu Landas Pacu (*Runway*), Landas Hubung (*Taxiway*) dan Landas Parkir (*Apron*) yang diblokir, diduduki dan dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum, bahkan sangat beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Labuha *cq.* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Labuha untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengosongan di atas area Bandara Emalamo Sanana yang diblokir, diduduki dan dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum tersebut dan bilamana dianggap perlu (apabila Para Tergugat tetap lalai dan tidak bersedia melakukan pengosongan sendiri), dapat meminta bantuan dari pihak Kepolisian untuk mengawal dan mengawasi pihak Penggugat untuk melakukan pengosongan sendiri terhadap seluruh bagian dari area Bandara Emalamo Sanana yang diblokir, diduduki dan dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum tersebut;

Halaman 16 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017



## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Labuha;
3. Menetapkan bahwa Bandara Emalamo Sanana yang dibangun diatas lahan seluas 213.000 m<sup>2</sup> (Dua ratus tiga belas ribu meter persegi), terletak di Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas sebagai Berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan Pemukiman Masyarakat

Sebelah Timur : Berbatas dengan Laut ;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Pantai dan pemukiman masyarakat

Sebelah Barat : Berbatas dengan Pemukiman Masyarakat dan Jalan Raya

Adalah asset Penggugat;

4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang telah memblokir dengan menduduki dan menguasai secara melawan bagian Vital dari Bandara Emalamo Sanana, yaitu Area Landas Pacu (*Runway*), Area Landas Hubung (*Taxiway*) dan Area Landas Parkir (*Apron*) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan bagian vital dari area Bandara Emalamo Sanana yang diblokir, diduduki dan dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum yaitu Landas Pacu (*Runway*), Landas Hubung (*Taxiway*) dan Landas Parkir (*Apron*) tersebut sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah rupiah) per hari atas kelalaiannya memenuhi isi putusan perkara ini;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi Materil kepada Penggugat sebesar Rp1.655.540.000,00 (satu miliar enam ratus limapuluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika saat putusan perkara ini di eksekusi;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Moril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara sekaligus dan seketika saat putusan perkara ini di eksekusi;



8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat untuk mencukupkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar berdasarkan Pasal 189 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Dalam HIR maupun Rbg serta peraturan lainnya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipatuhi/dipenuhi dalam surat gugatan, seseorang bebas untuk membuat surat gugatan, namun agar suatu surat gugatan memenuhi syarat harus ada syarat formil maupun syarat material. Bilamana salah satu syarat formil terabaikan mengakibatkan gugatan mengandung cacat artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang;

Bilamana dalam gugatan terabaikan salah satu syarat formil mengakibatkan gugatan tidak sah, gugatan seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau Pengadilan tidak berwenang mengadili;

Sedangkan syarat material suatu gugatan harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

2. Gugatan Penggugat cacat formil *error in persona* (*diskualifikasi*)

Memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Perkara 07/Pdt.G/2013/PN.LBH, maka surat gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil *error in persona*, di mana Penggugat yang menggugat objek sengketa maupun Para Tergugat dalam perkara ini adalah tidak benar dan cacat formil. Padahal Pemerintah tidak mempunyai Hak/ Kompetensi mengklaim lahan/tanah hak-hak ulayat untuk secara *defacto* maupun *dejure*, di mana lahan/tanah sebagai hak-hak warga masyarakat selaku pemilik sah atas lahan/tanah hak-



hak ulayat Negeri/Desa akan dilindungi oleh hukum dan undang-undang dan apabila Pemerintah ingin melakukan pembangunan di atas lahan/tanah hak-hak ulayat warga masyarakat, maka Pemerintah berkewajiban melakukan musyawarah ganti rugi terhadap lahan/tanah hak ulayat yang dikuasai oleh warga masyarakat tersebut;

Selanjutnya Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan otoriter dengan kekuasaannya melakukan tindakan-tindakan intimidasi serta maladministrasi dengan perilaku kekuasaannya melakukan perbuatan melawan hukum menguasai lahan/tanah hak-hak ulayat warga masyarakat Negeri/ pedesaan. Hal ini seperti terlihat/terbukti pada perkara ini. Di mana Para Tergugat selaku pemilik lahan/tanah hak-hak ulayat dengan ikhlas bersedia lahan-lahan/tanah-tanah mereka digunakan demi kemaslahatan orang banyak dan kepentingan umum maka Penggugat harus melakukan ganti rugi yang layak sesuai Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010 yang merupakan kesepakatan yang harus ditaati bersama sebagai undang-undang berdasarkan Pasal 1233, 1234, 1313, 1320 KUHPerdara. Bahkan Pemerintah Kabupaten Sula (Penggugat) dengan arogansi kekuasaannya mengklaim lahan/tanah hak-hak ulayat warga masyarakat (Para Tergugat) dengan lalai/ingkar janji serta menggugat warga masyarakat sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal ini timbul pertanyaan apakah Pemerintah RI, Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam suatu negara sebagai pemilik lahan garapan di Negeri/pedesaan ?? . Jika dipaksakan maka bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa oleh Penggugat dapat dibuktikan ??, sehingga dengan demikian maka Pemerintah selaku penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnya penyelenggara negara dan pemerintah;



Padahal Penggugat dan Para Tergugat sudah bersepakat menyangkut nilai/ harga ganti rugi atas objek sengketa sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), namun Penggugat sendiri telah lalai/ingkar janji terhadap kesepakatan yang disepakati bersama tersebut. Oleh karena Penggugat sendiri lalai/ ingkar janji atas ganti rugi di atas maka Penggugat dengan dasar kekuasaan serta otoriter mengklaim objek sengketa adalah miliknya dengan menggugat Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* ini. Bahkan akibat tindakan dan perbuatan Penggugat di atas merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak terhadap Para Tergugat selaku pemilik lahan/tanah hak-hak ulayat Desa/Negeri tersebut. Selanjutnya menurut hukum acara perdata, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak/kompetensi mengklaim diri sebagai pemilik atas lahan/tanah hak-hak ulayat dengan menggugat Para Tergugat dalam perkara *a quo* ini. Oleh karena Penggugat sendiri lalai/ ingkar janji terhadap ganti rugi maka Para Tergugat selaku pemilik lahan/tanah hak-hak ulayat tetap mempertahankan hak-haknya sampai Penggugat melaksanakan kewajiban ganti rugi kepada Para Tergugat sesuai Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Nomor 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010. Dengan demikian Pemerintah bertindak sebagai Penggugat adalah sangat keliru, karena Penggugat tidak mempunyai Hak/Kompetensi sebagai orang/subjek menggugat warga masyarakat (Para Tergugat) dalam perkara *a quo* ini, karena Pemerintah/Penggugat berkewajiban melakukan ganti rugi lahan-lahan/tanah-tanah dari masyarakat hukum adat sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975;

“ Dalam mengadakan penaksiran penetapan besar ganti rugi, Panitia Pembebasan tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada di atasnya berdasarkan harga umum setempat (Pasal 6 ayat (1) PMDN Nomor 15 Tahun 1975) “;

Dari bunyi pasal dari peraturan menteri dalam negeri di atas, maka sudah terbukti menurut hukum acara perdata, Pemerintah tidak mempunyai hak/ kompetensi dapat dikualifikasikan sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat terhadap lahan/tanah hak-hak ulayat, di mana letaknya Bandara Emalamo, sehingga dapat mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil *error in persona* (*diskualifikasi*) dan tidak memenuhi syarat material gugatan maka patutlah bagi Pengadilan untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan MARI tanggal 13-12-1958 Nomor 4 K/Sip/1958);



### 3. Gugatan Penggugat Mempunyai Cacat Formil, Yaitu: Tergugat Tidak Lengkap (*plurium litus consurtium*):

Melihat dan memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Perkara 07/Pdt.G/2013/ PN.LBH, maka surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, di mana orang yang ditarik sebagai Tergugat bukan sebagai pemilik lahan/tanah hak-hak ulayat (objek sengketa). Sedangkan ada orang-orang sebagai pemilik lahan/tanah hak-hak ulayat (objek sengketa) tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini; Hal ini sebagaimana terbukti dalam gugatan Penggugat, bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat, yaitu: Muhammad Buamona Nomor Urut 10 (Tergugat) X dan Ruslan Buamona Nomor Urut 19 (Tergugat XIX) bukan sebagai pemilik lahan/tanah hak ulayat (objek sengketa) yang mengakibatkan gugatan salah pihak (gemis aanhoedarmigheid). Sedangkan Autan Aufat Nomor Urut 27 (Tergugat XXVII) benar-benar pemilik tanah/lahan, namun telah dikeluarkan/dicabut sebagai pihak Tergugat XXVII dari gugatannya, sehingga sangat bertentangan dengan hukum acara perdata. Oleh karena hubungan Tergugat XXVII dengan Para Tergugat lain ikut bersama-sama dengan Para Tergugat lain memberikan kuasa kepada Tajudin Duwila (Tergugat V) selaku pemilik lahan/tanah hak ulayat dan apabila Penggugat mencabut Tergugat XXVII dari gugatannya maka menurut hukum membuat gugatan menjadi kurang pihak. Bahkan gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Marjun Umagafur, Gani Buamona, Ludin Kailul dan Abdul Rahman Buamona adalah pemilik lahan/tanah hak ulayat yang disengketakan sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak pula. Bahkan, akibat 4 orang pemilik lahan/tanah di atas tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* ini sebagai Tergugat/Turut Tergugat maka mengakibatkan gugatan Penggugat mempunyai akibat hukum antara lain:

- \* Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;
- \*. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan Putusan MARI tanggal 18-12-1985 Nomor 186/R/Pdt/1984 *juncto* Putusan MARI tanggal 18-9-1983 Nomor 1125 K/Pdt/1984 *juncto* Putusan MARI tanggal 31-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975 *juncto* Putusan MARI tanggal 25-5-1997 Nomor 621 K/Sip/1975 jo Putusan MARI tanggal 27-3-1975 Nomor 216



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1974 *juncto* Putusan MARI tanggal 9-12-1975 Nomor 437 K/Sip/ 1973 *juncto* Putusan MARI tanggal 11-11-1984 Nomor 1078 K/Sip/1972 *juncto* Putusan MARI tanggal 29-11-1984 Nomor 1669 K/Sip/1983 *juncto* Putusan MARI tanggal 30-11-1972 Nomor 938 K/Sip/1972. Oleh karena itu patutlah bagi Pengadilan Negeri Labuha Cq. Yang Mulia Majelis Hakim patutlah menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

4. Status objek sengketa dan luas tidak jelas:

Melihat dan memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Perkara 07/Pdt.G/2013/ PN.LBH, maka surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, di mana luas lahan/tanah hak-hak ulayat yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini menurut Penggugat memiliki Bandara Perintis yang diberi nama Bandara Emalamo yang dibangun diatas lahan seluas 213.000 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas ribu meter persegi), padahal dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Pembebasan Lahan Bandara Emalamo pada tanggal 1 Maret 2010 s/d tanggal 13 Maret secara keseluruhan adalah seluas 202.000 M<sup>2</sup> ;

Sedangkan melihat dan mencermati gugatan Penggugat sangat tumpah tindih mengenai objek sengketa dan luasnya, di mana timbul pertanyaan, apakah Penggugat hanyalah mempersoalkan Bandara Emalamo sebagai asset/milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sula saja ataukah terhadap lahan/tanah hak ulayat warga masyarakat (Para Tergugat) ???. Karena dalam gugatan Penggugat tidak menunjukan secara jelas luas lahan/tanah hak ulayat warga masyarakat (Para Tergugat) dijadikan sebagai Objek Sengketa. Padahal terhadap lahan/tanah hak ulayat warga masyarakat (Para Tergugat) yang meminta ganti rugi keseluruhannya adalah seluas 196.250 m<sup>2</sup> atau 19,62 Ha sesuai kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh Juru Ukur dari Kantor BPN Kabupaten Sula : Hi. Rajab mulai dari tanggal 1 Maret 2010 s/d 13 Maret 2010 bersama-sama dengan Tim Pembebasan Lahan/tanah Lokasi Lapangan Terbang/Bandara Emalamo;

Bahwa, apabila Penggugat mempersoalkan Bandara Emalamo sebagai objek sengketa adalah tidak tepat dan cacat formil menurut hukum acara perdata. Padahal yang menjadi tuntutan ganti rugi oleh Para Tergugat adalah lahan/tanah hak ulayat seluas 196.250 m<sup>2</sup> atau 19,62 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Sula. Akibat objek sengketa dan luas lahan/tanah tidak disebutkan secara jelas dan lengkap dalam gugatan Penggugat maka mengakibatkan dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas lahan/tanah hak

Halaman 22 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulayat yang harus dilakukan ganti rugi oleh Penggugat sebagai sengketa tidak jelas sesuai Putusan MARI tanggal 21-8-1974 Nomor 565 K/Sip/1975 *juncto* Putusan MARI tanggal 17-4-1979 Nomor 1149 K/Sip/1970 *juncto* Putusan MARI tanggal 26-4-1979 Nomor 1391 K/Sip/1975. Dengan demikian maka patutlah bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Identitas (*Persona Statute*), Status Kuasa Hukum Penggugat Cacat Formil (Cacat Hukum):

Bahwa dalam hukum acara perdata, dalam aspek ini haruslah jelas dan lengkap terhadap identitas (*Persona statute*) Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat atau Turut Tergugat baik identitas (*persona statute*) mengenai nama lengkap, pekerjaan dan alamat yang berkualitas sebagai perseorangan pribadi dan apabila Penggugat/Para Penggugat, Tergugat/Para Tergugat atau Turut Tergugat mempunyai kualitas sebagai Badan Hukum Privat/Badan Hukum Publik dalam praktik cukup disebut nama badan hukum, tempat kedudukan dan alamat kantornya;

Dari penjelasan di atas telah menunjukkan suatu keharusan mengenai identitas (*persona statute*) dari para pihak menurut hukum acara perdata. Kalau melihat Identitas (*persona statute*) atau status kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Sula Cq. Bupati Halmahera Selatan sangat diragukan/dipertanyakan, Oleh karena Kuasa Hukum yang bertindak dan mewakili Penggugat dalam perkara ini apakah ?? benar-benar menerima kuasa dari Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan ???. Apabila Kuasa Hukum tidak menerima kuasa dari Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan maka menurut hukum acara perdata maka identitas (*persona statute*), maka status Kuasa Hukum tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan di dalam dan di luar Pengadilan atas nama Badan Pemerintah di atas, sebab tidak memenuhi syarat formil maupun material untuk bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan MARI tanggal 29-8-1988 Nomor 440 K/Sip/1986;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 23 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Para Tergugat berkedudukan sebagai Para Tergugat Konvensi, sedangkan Penggugat sebagai Penggugat Konvensi dan sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memiliki dan menguasai lahan/tanah petuanan masyarakat hukum adat Suku Fagudu di Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya meliputi hamparan dari pesisir pantai sampai dengan pedalaman hutan Pulau Sulabesi yang telah dikuasai sejak turun temurun oleh para leluhur dan sekarang telah menjadi hak milik orang-perorangan untuk dijadikan kebun (ladang) dan tempat tinggal (rumah) setelah warga persekutuan hukum adat turun dan berdiam di daerah pesisir. Dan sebagiannya masih terhampar disekeliling bandara Emalamo, baik berupa tanaman umur panjang maupun kuburan orang tua dan datuk-datuk yang selama ini tidak seorang pun dari masyarakat hukum adat Kepulauan Sula membantah kepemilikan yang di maksud;
3. Bahwa sesuai posita gugatan Rekonvensi butir 2 di atas, Para Penggugat Rekonvensi telah menguasai dan memiliki lahan/tanah hak ulayat di Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya seluas 196.250 m<sup>2</sup> atau 19,62 Ha sesuai dengan Surat-Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Wai Ipa dan Surat-Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kepulauan Sula serta Surat-surat Keterangan Jual Beli;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan telah menguasai lahan/tanah hak ulayat di Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya seluas 196.250 m<sup>2</sup> atau 19,62 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah utara dengan pemukiman masyarakat ;
  - Sebelah Timur dengan kuburan dan perkebunan kelapa milik masyarakat setempat;
  - Sebelah Selatan dengan pantai dan pemukiman masyarakat;
  - Sebelah Barat dengan pemukiman masyarakat dan jalan raya, dan selanjutnya disebut Objek Sengketa;
5. Bahwa pada tahun 1976 pada zaman rezim Orde Baru Bandara atau Lapangan Terbang "Emalamo" Sanana di bangun di atas tanah objek sengketa dengan hanya di lakukan ganti rugi terhadap tanaman umur pendek dan umur panjang milik warga masyarakat dan Para Penggugat Rekonvensi saja, sedangkan ganti rugi terhadap objek sengketa mulai sejak tahun 1976 sampai sekarang belum dilaksnakan oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa setelah wilayah Sanana diberikan hak Otonomi sebagai daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2004 secara beransur-ansur Tergugat

Halaman 24 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonversi yaitu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Hidayat Mus, SE, mulai melakukan penataan dan pengembangan, antara lain:

- Perluasan lahan Bandara;
- Pembangunan pagar pengaman lahan bandara/lapangan terbang;
- Pembangunan berbagai prasarana penunjang (hangar, ruang tunggu dan lain-lain), dilakukan/dilaksanakan melalui proyek-proyek yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Dan Pembalajaan Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa sejak pembangunan lapangan terbang pada tahun 1976 sampai dengan penataan dan pengembangan lapangan terbang "Emalamo" tahun 2004 di atas objek sengketa milik Penggugat Rekonversi;

7. Bahwa sejak di bangun lapangan terbang "Emalamo" tahun 1976 sampai dengan Tergugat Rekonversi melakukan penataan dan pengembangan di atas lahan/tanah seluas 202.000 m<sup>2</sup> sedangkan objek sengketa seluas 196.250 m<sup>2</sup> atau 19,62 Ha milik Para Penggugat Rekonversi secara diam-diam Tergugat Rekonversi menguasai dengan melakukan penyerobotan secara melawan hak dan hukum melaksanakan penataan dan pembangunan bandara Emalamo tanpa melakukan ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonversi;

8. Bahwa akibat Tergugat Rekonversi tanpa lebih dahulu melakukan pembebasan ganti rugi terhadap objek sengketa melalui proses atau mekanisme pelepasan hak tentang pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum namun dengan arogansi Tergugat Rekonversi tetap bersikeras tidak melakukan ganti rugi kepada Penggugat Rekonversi terhadap objek sengketa tersebut sampai diajukan perkara ini dengan demikian maka perbuatan Tergugat Rekonversi adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sesuai Undang Undang Nomor 51 Peraturan Pemerintah tahun 1960 Tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak Atau Kuasanya *juncto* Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 *juncto* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.26/DDA/1970 Tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, dimana tentang Konversi hak adat ini tidak mempunyai batas waktu berakhirnya Konversi *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 (Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 10 ayat 1) *juncto* Keputusan Presiden

Halaman 25 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pangadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombusman RI *juncto* Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombusman RI *juncto* Pasal 1233, 1234, 1313, 1320 KUHPerdata;

9. Bahwa pemakaian lahan Bandara Emalamo sejak tahun 1976 sampai saat ini adalah seluas 202.000 m<sup>2</sup>, di mana proyek pembangunan dan pengaspalan dilakukan oleh Kontraktor dan saat itu pula pekerjaan akan diketahui oleh masyarakat atau warga maka masyarakat atau warga melakukan pencegahan terhadap pembangunan dan pengaspalan tersebut, maka Kontraktor akan melakukan ganti rugi kepada pemilik lahan/tanah dan sisanya belum dilakukan pembayaran uang ganti oleh Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa milik kepada Para Penggugat Rekonvensi sampai saat ini;

10. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum serta tidak melakukan ganti rugi sesuai dengan posita gugatan Rekonvensi butir 8 dan 9 di atas maka pada tahun 2007 dan 2008 Tergugat Rekonvensi membentuk tim pembebasan lahan/tanah objek sengketa yang diketahui Asisten I Sekda KAB Kepulauan Sula yaitu Bapak Drs H Lukman Umasangaji dan tim ini sudah turun ke objek sengketa melakukan pengukuran namun hasilnya tidak pernah dipublikasikan dan para kepala desa pun tidak diikutsertakan walaupun hanya memantau pelaksanaannya, sehingga Para 2 Kepala Desa Wai Ipa dan Kepala Desa Umaloaya serta Para Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa luasnya pemakaian bandara Emalamo;

11. Bahwa kemudian para Penggugat Rekonvensi melakukan tuntutan ganti rugi kembali pada 2009-2010 maka Sekda Kepulauan Sula, Bapak Ir. Hi. Arman Sangaji di aula Mapolres Kab. Sula pada hari sabtu tanggal 27 februari 2010 dengan dibentuknya Tim Pembebasan Lahan Lokasi Lapangan Terbang/Bandara Emalamo, di mana Tim ini diketuai oleh Bapak Drs Surya Dharma Umadjina/Asisten 1 Sekda Kab. Kepulauan Sula dengan anggota-anggotanya antara lain: Anggota DPRD Kab. Sula Bapak Drs Hi. Alwi Lek dan Bapak Jupri Umasugi, S.sos bersama Kedua Kepala Desa Wai Ipa dan Kepala Desa Umaloaya serta Juru Ukur dari Kantor BPN Kab. Sula Bpk Hi Rajab melakukan pengukuran terhadap objek sengketa bandara Emalamo secara keseluruhan;

Halaman 26 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



12. Bahwa kegiatan pengukuran dilakukan oleh Tim Pembebasan Lahan Bandara Emalamo pada hari Senin 1 Maret s/d hari Sabtu 13 Maret 2010 diketahui luas lahan secara keseluruhan bandara Emalamo adalah seluas 202.000 m<sup>2</sup> dan telah dilakukan ganti rugi kepada sebagian pemilik lahan seluas 5.700 m<sup>2</sup>, sedangkan yang belum dilakukan ganti rugi objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi adalah seluas 196.250 m<sup>2</sup> atau 19,62 Ha;
13. Bahwa dengan perbuatan melawan hak dan melawan hukum serta tidak melakukan ganti rugi sebagaimana gugatan Rekonvensi butir 8, 9 dan 10 di atas maka Penggugat Rekonvensi menduduki dan menutup operasinya Bandara Emalamo dan terhenti pada bulan Desember 2010;
14. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi atas objek sengketa dari Tergugat Rekonvensi maka pada tanggal 29 Juni 2010 telah dirapatkan antara Tergugat Rekonvensi, dan DPRD Sula dengan Sekjen Kemhub, Ditjen Hubud dan Kabandara Sultan Babullah sebagai berikut:
- Tergugat Rekonvensi (Pemda Sula) akan membentuk Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dengan SK Bupati dan bersama komisi 1 DPRD Sula untuk meneliti status Bandara Emalamo Sanana secara tuntas ;
  - Hasil penelitian P2T akan dibahas bersama antara Pemda Sula dan DPRD Kab.Sula dengan Kemenhub/Ditjen Hubud/Kabandara Sultan Babullah untuk menentukan langkah penyelesaian lebih lanjut;
15. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Tergugat Rekonvensi telah melakukan:
- Mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 048/01/KS/2010 bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi (Pemda) tidak keberatan dan sangat mendorong untuk rencana pembayaran ganti rugi lahan/tanah (objek sengketa) milik Para Penggugat Rekonvensi yang dipakai sebagai lokasi Bandara Emalamo Sanana oleh Ditjen Hubud atas lahan/tanah objek sengketa di dalam Lokasi Bandara Emalamo seluas 196.250 m<sup>2</sup> kepada Para Penggugat Rekonvensi sebanyak 50 orang;
  - DPRD Kab. Kepulauan Sula mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 043/01/2010 yang intinya adalah sama dengan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemda Kabupaten Kepulauan Sula );
  - Tergugat Rekonvensi (Pemda Kab.Kepulauan Sula) dan Tajudin Duwila (Tergugat VI) dan selaku Kuasa dari pemilik lahan objek sengketa telah membuat kesepakatan harga tanah seluas 196.250 m<sup>2</sup> dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp61.500,-/M<sup>2</sup> (harga pasar Rp75.000,-/M<sup>2</sup> + harga NJOP Rp48.000,-/M<sup>2</sup> : 2) dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Nomor 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010;

16. Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi lalai/ingkar janji terhadap Berita Acara Musawarah Penetapan Harga Ganti Rugi sebagaimana butir 15 Sub. c di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi menduduki dan menutupi operasinya Bandara Emalamo tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2010 Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan membenarkan objek sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Tajudin Duwila (Tergugat VI) dan selaku Kuasa dan Hi. Zainudin Buamona pemilik lahan/tanah objek sengketa dengan atas nama Tergugat Rekonvensi Sekretaris Daerah Ub Kepala Dinas Perhubungan yang diketahui oleh Wakapolres Kab. Sula agar Bandara Emalamo dibuka untuk sementara dalam pengurusan ganti rugi yang difasilitasi oleh Tergugat Reklonvensi. Dengan catatan, apabila pengurusan bandara ini sengaja diperlambat oleh Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi menduduki Bandara Emalamo yang terletak/berada di dalam objek sengketa tersebut;

17. Bahwa, walaupun Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menanda tangani kesepakatan uang ganti rugi sesuai Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Nomor 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010. Bahkan Tergugat Rekonvensi tetap bersi keras dan tetap lalai/ingkar janji melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan mengirim Surat kepada Ditjen Hubud Nomor 048/502/KS/XII/2011 Perihal: Status Asset Bandara Emalamo Sanana, yang intinya bahwa Status asset adalah Asset Pemda Kepulauan Sula (Tergugat Rekonvensi) yang dikuasai sejak tahun 1971, dan agar pihak yang menuntut dapat menuntut hak-haknya melalui jalur hukum. Padahal hal ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mempunyai data secara juridis formal kepemilikan terhadap Objek Sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi;

18. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Ditjen Hubud mengirim surat kepada Kapolres Kepulauan Sula Nomor AU/0551/KUM.10/I/2011 perihal pengamanan Bandara Emalamo, sebagai tanggapan atas tidak dapat beroperainya Bandara Emalamo sejak tanggal 18 Desember 2011. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2011, Menteri Perhubungan telah menerima perwakilan warga Dea Wai Ipa dan Desa Umaloya, yang tetap menuntut

Halaman 28 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti rugi lahan/tanah Bandara Emalamo yang terletak di atasnya;

19. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2011 Surat Menteri Perhubungan kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor AU.102/3/ 13 Phb-2011 yang intinya menyatakan pemerintah pusat prihatin atas terhentinya operasi Bandara Emalamo, maka Kemenhub bersedia menganggarkan pembayaran ganti rugi tanah Emalamo sesuai ketentuan perundang-undangan bidang keuangan negara dan belum pernah dilakukan pembebasan meminta Klarifikasi Surat Bupati Sula tanggal 9 Desember 2010 dan tidak dapat dipertimbangkan pembangunan bandara lain di Kabupaten Kepulauan Sula sebagai pengganti Bandara Emalamo;

20. Bahwa, sebagai akibat perbuatan melawan hak dan melawan hukum serta lalai/ingkar janji dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap uang ganti rugi objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disepakati bersama antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Nomor 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010, maka Para Penggugat Rekonvensi menjadi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

## A. Kerugian Materiil:

- a. Kehilangan lahan atau tanah yang telah dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan adalah sebesar 61.500 per meter pada tahun 2010 sebesar Rp12.069.375,00- (dua belas miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Kehilangan lahan/tanah objek sengketa untuk dijadikan kebun atau ladang dan tempat tinggal selama 36 tahun dihitung sejak 1976 sampai dengan 2013 =  $36 \times 12.069.375 = 450.098.500$  (empat ratus lima puluh miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

## B. Kerugian Immateriil:

Dengan tidak di lunasinnya uang ganti rugi atas objek sengketa kepada para Penggugat Rekonvensi, maka para Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar nama baiknya di kalangan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan masyarakat Maluku utara pada umumnya, menjadi tidak dapat berpikir dengan tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas Para Penggugat Rekonvensi menjadi berkurang yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan

Halaman 29 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017



penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta juta rupiah);

21. Bahwa, karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hak dan hukum serta lalai/ingkar janji dan beritikad tidak baik membayar uang ganti rugi terhadap objek sengketa, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi dengan kekuasaanya dan arogansi serta intimidasi hendak mengoperasikan bandara Emalamo Sanana. Sehubungan dengan adanya gugatan Rekonvensi ini, maka bersama ini pula Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan berkenan untuk menghentikan sementara operasinya Bandara Emalamo terlebih dahulu sampai dengan pelunasan pembayaran uang ganti rugi oleh Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi;

22. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti alas hak yang jelas dari para kepala desa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) HIR, Para Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya hukum *banding verzet* maupun kasasi;

23. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi telah berulang kali meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah dan kekeluargaan secara baik, namun tidak mendapat tanggapan yang baki dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah menurut hukum atas objek sengketa sesuai Surat-Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Wai Ipa dan Surat-Surat Kepemilikan dari Kepala Desa Umaloya serta Surat-Surat Keterangan Jual Beli;
3. Menyatakan lahan/tanah objek sengketa dengan batas-batas tersebut di atas adalah hak milik Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Bandara Emalamo yang terletak di atas lahan/tanah objek sengketa sejak tahun 1976 sampai sekarang ini, belum dilakukan pembayaran uang ganti rugi oleh Tergugat Rekonvensi adalah masih tetap menjadi hak milik Para Penggugat Rekonvensi;



5. Menyatakan Surat Kesepakatan Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Nomor 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani bersama adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai dan ingkar janji serta telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum tidak melunasi uang ganti rugi terhadap lahan/tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dan atau Menteri Perhubungan, Dirjen Hubud, Ditjen Hubud, Kabandara Sultan Babullah, untuk tidak mengoperasikan Bandara Emalamo sebelum melunasi pembayaran uang ganti rugi objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

- a. Kehilangan lahan atau tanah yang telah dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan adalah sebesar 61.500 per meter pada tahun 2010 sebesar Rp12.069.375,00,- (dua belas miliar enam puluh sembilan tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Kehilangan lahan/tanah objek sengketa untuk dijadikan kebun atau ladang dan tempat tinggal selama 36 tahun terhitung sejak 1977 sampai dengan 2013 =  $36 \times 12.069.375 = 450.098.500$ - (empat ratus lima puluh miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Dengan tidak di lunasinnya uang ganti rugi atas objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar nama baiknya di kalangan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan masyarakat Maluku utara pada umumnya, menjadi tidak dapat berpikir dengan tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga para produktivitas Para Penggugat Rekonvensi menjadi berkurang yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraadd*) meskipun adanya hukum banding *verzet* maupun kasasi;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini:

ATAU: apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuha telah memberikan Putusan Nomor 07/PDT/2013/PN.Lbh. tanggal 12 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII seluruhnya;

### DALAM PROVISI

-Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

2.-----

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3.-----

Menghukum Para Tergugat dan semua orang yang mendapatkan hak padanya untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat seperti keadaan semula;

4.-----

Menyatakan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5.-----

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## II. DALAM REKONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 32 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi tidak dapat diterima;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp54.756.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan putusan Nomor 31/PDT/2014/PT.TTE. tanggal 20 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 12 Mei 2014 Nomor: 07 /Pdt.G/2013 / PN. LBH yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2931 K/Pdt/2015 tanggal 23 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. SAINUDIN BUAMONA, 2. JUMADI BUAMONA, 3. DARWIN BUAMONABOT, 4. MUHAMAD DUWILA, 5. ISMAIL DUWILA, 6. TAJUDIN DUWILA, 7. SAHRUDIN BUAMONA, 8. ENONG CAPALULU, 9. ADINOI BUAMONA, 10. MUHAMMAD BUAMONA, 11. SUWIJAN UMAFAGUR, 12. GODE BUAMONA, 13. IDRIS AUFAT, 14. BAI HAJI UMALEKHOA, 15. Hi. ALI BUAMONA, 16. IM CAPALULU, 17. ANDA AUFAT, 18. Hi. SIRAHIM BUAMONA, 19. RUSLAN BUAMONA, 20. ABD. KADIR AUFAT, 21. SIDIN AUFAT, 22. ISMAIL KAILUL, 23. AKIL FOKATEA, 24. KENDI BUAMONA, 25. JAMIN AUFAT, 26. NASIR AUFAT, 27. AUTAN AUFAT, 28. MARGONO USMAN BANAPON, 29. KASIM KAILUL, 30. ALUN UMAFAGUR, 31. NAIM BUAMONA, 32. YUSUF

Halaman 33 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMAFAGUR, 33. ADIJAI FOKATEA, 34. LAJUMA AUFAT, 35. HASANUDIN DUWILA, 36. NURDIN AUFAT, 37. HASANI UAMAFAGUR, 38. HAMSIR AUFAT, 39. SIDUD AUFAT, 40. SUAIB BUAMONA, 41. BASRIN DUWILA, 42. ABENG DUWILA, 43. HASANUDIN HAMIS, dan 44. HALIR BANAPON dan Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan XLIV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pdt/2015 tanggal 23 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d XLIV/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d XLIV/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/ Pdt.PK/2013/PN.Lbh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d XLIV/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Mei 2017, akan tetapi Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat I s/d XLIV/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Pasal 67 huruf c Undang Undang Mahkamah Agung yang berbunyi “apabila telah dikabulkan sesuatu hal, yang tidak dituntut atau yang lebih daripada yang dituntut”;
2. Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung yang berbunyi “Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

I. Ad.1 Pasal 67 huruf c UU MA, “apabila telah dikabulkan sesuatu hal, yang tidak dituntut atau yang lebih daripada yang dituntut”;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali setelah membaca dan meneliti secara saksama putusan Mahkamah Agung Nomor: 2981 K/Pdt /2015, Tanggal 23 Maret 2016 ternyata pertimbangan putusan Mahkamah Agung *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 67 huruf c Undang Undang Mahkamah Agung yaitu apabila telah dikabulkan sesuatu hal, yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, sebagaimana pada halaman 63 putusan Mahkamah Agung Nomor: 2981 K/Pdt /2015, Tanggal 23 Maret 2016 berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi juga Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XLIV/ Para Pembanding tanggal 10 Febuari 2015 dihubungkan dengan jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tanggal 2 Maret 2015 dan Memori Kasasi dari Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Ternate yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha ternyata tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah tanah eks Swapraja yang kemudian menjadi tanah Negara. Tanah tersebut telah diganti rugi;

Bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat atau orang-orang yang mendapat hak padanya, karena itu Para

Halaman 35 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat harus keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung tersebut diatas bertentangan dengan pasal 67 huruf c UU MA dengan alasan yang mohon dipertimbangkan oleh yang mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan meneliti kembali gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi dan juga selaku Pemohon Kasasi II dan sekarang Termohon Peninjauan Kembali yaitu Pemerintah RI *cq.* Kementerian Dalam Negeri *cq.* Pemerintah Provinsi Maluku Utara *cq.* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula *cq.* Bupati Kepulauan Sula tertanggal 27 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dibawah Reg. Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Lbh pada tanggal 29 Mei 2013 dengan mengemukakan dalil/ posita gugatan yang terdiri dari posita butir ke-1 s.d butir ke-15 maupun petitum/ dictum dalam pokok-pokok perkara yang terdiri dari butir ke-1 s.d butir ke-9 yang selengkapanya dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN.Lbh tanggal 12 Mei 2014 tersebut, tidak ditemukan uraian dalam posita perkara *a quo* maupun *petitum/dictum* yang menguraikan dan memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk menetapkan objek sengketa adalah eks swapraja yang kemudian menjadi tanah negara. Tanah tersebut telah diganti rugi ; Putusan *Judex Juris* tersebut di atas dikategorikan mengandung *ultra vires (ultra petitum partium)*;

Tindakan *ultra vires* dengan tegas dilarang oleh Pasal 50 Rv pada alinea ke-2 pasal itu terdapat penegasan melarang Hakim memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut dalam gugatan, begitu juga Pasal 178 ayat (3) HIR, Hakim tidak diizinkan menjatuhkan atas perkara yang tidak digugat dalam gugatan. Kalau Pasal 178 ayat (3) HIR mempergunakan Hakim tidak diizinkan menjatuhkan atas suatu yang tidak diminta dalam gugatan, maka Pasal 189 ayat (3) RBg mempergunakan kata larangan yakni melarang memberi putusan tentang ha-hal yang tidak dimohon dalam gugatan;

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan putusan yang mengandung *ultra vires* yang dilarang Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv, adalah putusan yang berada diluar lingkup gugatan



(*beyond the scope of the claim*) atau melampaui kewenangan hukum (*excess of legal power or authority*). Apabila terdapat putusan yang mengabulkan tentang hal yang tidak dituntut dalam gugatan, maka berdasarkan Pasal 67 huruf c Undang Undang Mahkamah Agung dapat dijadikan alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut.

Menurut Frances Russel dan Christian Loche, meskipun pelanggaran ultra petita itu dilakukan Hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*), tindakan Hakim itu tetap sama dengan perbuatan ilegal. Setiap pelanggaran yang dilakukan Hakim terhadap asas ultra petita sama dengan pelanggaran terhadap prinsip the rule of law, walaupun hal itu berdasarkan itikad baik maupun kepentingan umum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Sip/1972 Putusan pengabulan tuntutan yang dapat dibenarkan, apabila pengabulan itu masih dalam kerangka yang sejalan atau serasi dengan inti gugatan. Jika gugatan mencantumkan petitum subsidair berupa *ex aquo et bono*, menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971, Hakim berdasarkan kewenangan deskripsi yang dimilikinya (*Discretionair Bevoegheid Van Rechter/Discretionary Power Of Judge*) dimungkinkan mengabulkan gugatan melebihi Petitum dengan syarat asal hal itu masih sesuai dengan kejadian materiil perkara. (vide M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, cetakan ketiga Agustus, 2009, Halaman 459-460);

2. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung pada putusannya halaman 63 tersebut diatas bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Ternate yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha ternyata tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar. Jika membaca dan memahami pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ternate sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha yang telah mempertimbangkan tentang tanah eks swapraja berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi dan juga selaku Pemohon Kasasi II dan sekarang Termohon Peninjauan Kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemerintah RI *cq.* Kementerian Dalam Negeri *cq.* Pemerintah Provinsi Maluku Utara *cq.* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula *cq.* Bupati Kepulauan Sula, bukti-bukti surat mana sebagai berikut :

- Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku Utara Nomor: 550/207/DISHUB/KS/XI/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Permintaan Keterangan Riwayat Tanah Bandara Emalamo (bukti P-3).
- Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara Nomor: 554/9-300/XII/2012 Tanggal 4 Desember 2012 perihal Permintaan Keterangan Riwayat Tanah Bandara Emalamo (bukti P-4).
- Surat Keterangan Nomor: 212/MKR-KT-IV-2012 Tanggal 16 April 2012 (bukti P-7).

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha dalam putusannya halaman 92-93 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3 dan P-4 tentang perihal yang sama yaitu perihal permintaan keterangan riwayat tanah Bandara Emalamo, Bukti surat mana saling berkaitan oleh karena berdasarkan permintaan pada bukti P-3 kemudian Badan Pertanahan mengeluarkan bukti surat P-4 meskipun dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan akan tetapi surat tersebut bukanlah Akta Otentik melainkan hanya berupa keterangan/pendapat yang harus disandarkan lagi pada bukti-bukti lain, bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan dengan surat.

Menimbang, bahwa bukti P-7 yaitu surat keterangan Nomor: 212/MKR-KT-IV/2012 dari Kesultanan Ternate, surat mana menurut Majelis hanya bersifat surat biasa oleh karena lebih berupa tanggapan dan pendapat dari Kesultanan Ternate mengenai cara penyelesaian yang dilakukan sehubungan dengan permasalahan tanah Bandara Emalamo Sanana atau bukan surat yang ditujukan untuk menegaskan sesuatu hak, menurut Majelis bukti surat ini juga harus dikesampingkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha tersebut diatas sejalan dengan Ahli Hukum Pertanahan Prof. Budi Harsono "Bahwa Swapraja adalah suatu wilayah Pemerintahan yang merupakan bagian dari daerah Hindia Belanda, yang kepala wilayahnya " dengan sebutan ; Sultan, Sunan, Raja atau nama adat yang lain), berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan Pemerintahan sendiri (dalam

Halaman 38 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indische Staatsregeling 1855 Pasal 21 disebut ; Zelfbestuur) di wilayah yang bersangkutan, masing-masing berdasarkan perjanjian tersebut serta adat-istiadat daerahnya masing-masing yang beranekaragam;

Syarat bahwa kekuasaan untuk menyelenggarakan Pemerintahan sendiri itu didapatkan berdasarkan pemberian oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian dan disebut sebagai Korte Verklaring, adalah merupakan syarat mutlak, karena tanpa Korte Verklaring itu tidak akan ada daerah swapraja. Hal ini adalah karena pada massa tersebut, Pemerintah Hindia Belanda adalah Penguasa atas seluruh wilayah Indonesia, sehingga dengan demikian tanpa adanya Korte Verklaring, ia bukan daerah swapraja, melainkan merupakan daerah Pemerintahan langsung dibawah Hindia Belanda;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha tersebut diatas telah jelas dan nyata bahwa Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara dan Sultan Ternate melalui suratnya masing-masing yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa tanah/lahan Bandara Emalamo Sanana merupakan tanah ex swapraja yang langsung dikuasai oleh Negara.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha tersebut diatas, diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ternate sebagai pertimbangannya sendiri tidak ditemukan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha yang mempertimbangkan: Bahwa objek sengketa adalah tanah eks Swapraja yang kemudian menjadi tanah Negara. Tanah tersebut telah diganti rugi;

Bahwa secara yuridis pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha *a quo* terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara Para Anggota Majelis yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, maka pertimbangan yang diambil berdasarkan keputusan dengan suara terbanyak dalam perkara *a quo* sebagai dasar menentukan dikabulkannya Petitum/Diktum dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ juga Pemohon Kasasi II, dan kini Termohon PK yaitu : Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Menghukum para Tergugat dan semua orang yang mendapatkan hak padanya untuk

Halaman 39 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat seperti keadaan semula, pertimbangan mana telah diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ternate sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri, maka secara yuridis tidak dibenarkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ternate dan *Judex Juris* Mahkamah Agung mendasari lagi pertimbangannya berdasarkan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini yaitu: Edy Sameaputty, SH berpendapat bahwa mengenai petitum Penggugat untuk menyatakan objek sengketa adalah asset Penggugat dapat dikabulkan, dengan pertimbangan-pertimbangannya pada halaman 100-107 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha, khususnya (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Edy Sameaputty, SH pada halaman 106 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha; “ Bahwa oleh karena alat-alat bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat sebagaimana uraian di atas adalah saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain maka pelaksanaan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara saat itu atas tanaman-tanaman milik masyarakat sebagai bagian dari kegiatan pencabutan hak guna pembangunan Bandara Emalamo Sanana, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana dikarenakan ganti rugi yang dilakukan atas tanaman milik masyarakat adalah layak dengan mempertimbangkan status tanah sebagai tanah Negara sebagai akibat peralihan/konversi dari tanah swapraja atau bekas swapraja. Sehingga terhadap tanah dengan status tanah Negara berdasarkan pertimbangan *a quo* tidak perlu lagi dibayarkan ganti kerugiannya”;

Bahwa menurut Pemohon PK, pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam putusannya halaman 63, Bahwa objek sengketa adalah tanah eks swapraja yang kemudian menjadi tanah Negara. Tanah tersebut telah diganti rugi, berdasarkan pendapat dan pertimbangan (*Dissenting Opinion*) dari Edy Sameaputty, SH Hakim Anggota Majelis adalah pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan tertib beracara, karena menurut hukum pertimbangan dan putusan yang diambil adalah putusan dengan suara terbanyak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di Pengadilan Negeri Labuha oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak satupun alat bukti, baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan membuktikan bahwa tanah Bandara Emalamo Sanana/tanah tersebut telah diganti rugi, karena yang telah terbukti sebagai fakta hukum dipersidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon PK di Pengadilan Negeri Labuha bahwa ganti rugi untuk pertama kali oleh Pemerintah pada tahun 1974, 1984 dan 1988 hanya sebatas ganti rugi tanaman, sedangkan *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam putusannya halaman 63-64 bahwa "Mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke-2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan", akan tetapi kenyataannya pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung *a quo* tersebut di atas bahwa objek sengketa adalah tanah eks swapraja yang kemudian menjadi tanah Negara. Tanah tersebut telah diganti rugi, ternyata pertimbangan *Judex Juris* tersebut diatas sudah mengenai penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung, pertimbangan mana bertentangan dengan kewenangan *Judex Facti*, karena kewenangan *Judex Juris* Mahkamah Agung pada pemeriksaan Kasasi hanya berkenaan dengan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke-2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan", sebagaimana halaman 63 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2931 K/Pdt/2015 Tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK ini;

3. Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas ternyata *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 63 putusannya juga ternyata mengabulkan sesuatu hal lebih dari yang dituntut sebagaimana ketentuan pasal 67 huruf c Undang Undang Mahkamah Agung,

Halaman 41 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung mana berbunyi sebagai berikut:  
Bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat atau orang-orang yang mendapat hak padanya, karena itu Para Tergugat harus keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung *a quo* tersebut diatas secara yuridis dikategorikan Tindakan *ultra vires* dengan tegas dilarang oleh Pasal 50 Rv pada alinea ke-2 pasal itu terdapat penegasan melarang Hakim memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut dalam gugatan, begitu juga Pasal 178 ayat (3) HIR, Hakim tidak diizinkan menjatuhkan atas perkara yang tidak digugat dalam gugatan. Kalau Pasal 178 ayat (3) HIR mempergunakan Hakim tidak diizinkan menjatuhkan atas suatu yang tidak diminta dalam gugatan, maka Pasal 189 ayat (3) RBg mempergunakan kata larangan yakni melarang memberi putusan tentang ha-hal yang tidak dimohon dalam gugatan;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut diatas telah nyata dikategorikan sebagai tindak *ultra vires*, karena setelah membaca dan meneliti ulang secara saksama gugatan Termohon Peninjauan Kembali, tidak ditemukan uraian tentang Tergugat harus keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun. Begitupula Petitum/ Diktum (amar) ke-3 putusan Pengadilan Negeri Labuha yang berbunyi “ Menghukum Para Tergugat dan semua orang yang mendapat hak padanya untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat seperti keadaan semula”. *Dictum* (amar) putusan *Judex Facti* tersebut tidak ditemukan kalimat “tanpa syarat apapun”;

4. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Ad.1 tersebut di atas mohon dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Permohonan Peninjauan Kembali ini karena *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 63 Bahwa objek sengketa adalah tanah eks swapraja yang kemudian menjadi tanah Negara. Tanah tersebut telah diganti rugi dan pertimbangannya Bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat atau orang-orang yang mendapat hak padanya, karena itu Para Tergugat harus keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun. (Kalimat tanpa syarat apapun) secara yuridis



termasuk mengabulkan lebih daripada yang dituntut, pertimbangan Putusan *Judex Juris* tersebut diatas dikategorikan mengandung *Ultra Vires* (Ultra Petitem Partium) dan hal ini menjadi alasan Permohonan PK agar Mahkamah Agung kiranya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat Permohonan Peninjauan Kembali ini membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt /2015, Tanggal 23 Maret 2016 tersebut, karena bertentangan dengan Pasal 67 huruf c Undang Undang Mahkamah Agung maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta Putusan-putusan Mahkamah Agung dan Pendapat/Doktrin yang telah Pemohon PK konstatir maupun uraikan pada alasan PK Ad.1 butir 1, 2 dan 3 di atas dan selain itu Pemohon PK menguatirkan adanya Termohon PK salah menggunakan atau menarik keuntungan pribadi dari pertimbangan *Judex Juris* tersebut diatas sebagai pegangan yang dapat merugikan Pemohon PK;

- II. Ad.2 Pasal 67 huruf f UU MA yang berbunyi “Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali setelah membaca dan meneliti secara saksama putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt /2015, Tanggal 23 Maret 2016 ternyata pertimbangan putusan Mahkamah Agung *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”. Sebagaimana pada halaman 63 putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang Bahwa alasan-alasan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi juga Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XLIV Para Pembanding Tanggal 10 Februari 2015 dihubungkan dengan jawaban Memori dari Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding Tanggal 2 Maret 2015 dan Memori Kasasi dari Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Ternate yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha ternyata tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar; Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung tersebut diatas dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Ternate yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha ternyata tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar, adalah pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung yang berbunyi: Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung yang nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung tersebut di atas dapat Pemohon Kasasi mengemukakan alasan putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung bahwa *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Ternate yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha ternyata tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar adalah pertimbangan yang keliru karena ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha telah salah menerapkan hukum acara, karena dilakukan tidak sesuai dengan tertib beracara (*Vormverzuim*) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* antara Pemerintah RI *cq.* Kementerian Dalam Negeri *cq.* Pemerintah Provinsi Maluku Utara *cq.* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula *cq.* Bupati Kepulauan Sula, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Melawan Sainudin Buamona Dkk sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 07/PDT.G/2013/PN.Lbh Tanggal 12 Mei 2014 telah salah menerapkan hukum acara yaitu gugatan Penggugat cacat formil karena ternyata Penggugat atau Termohon Peninjauan Kembali memasukan/menarik orang yang tidak ada hubungan hukum/sengketa hukum dengan Penggugat atau Termohon Peninjauan Kembali yaitu Tergugat Muhammad Buamona nomor urut 10 (Tergugat X) dan Rustam Buamona nomor urut 19 (Tergugat XIX) yang nyata-nyata adalah pihak-pihak yang tidak pernah mengklaim sebagai pemilik lahan/tanah hak ulayat (objek sengketa) dan orang yang tidak pernah memblokir dengan menduduki dan menguasai secara melawan hukum sebagian dari tanah seluas 213.000M<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas ribu meter persegi) tersebut yang merupakan bagian vital dari Bandara Emalamo Sanana yaitu:

- a. Area Landas Pacu (*Runway*) secara keseluruhan, seluas 23 x 1.050M<sup>2</sup> = 24.150M<sup>2</sup>;

Halaman 44 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017



b. Area Landas Hubung (*Taxyway*) secara keseluruhan, seluas  $75 \times 15M^2 = 1.125M^2$

c. Area Landas Parkir (*Aprone*) secara keseluruhan, seluas  $40 \times 60M^2$ ;

Sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, yang mengakibatkan gugatan salah pihak (*Gemis Aanhoedarmigheid*), pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 Tanggal 7 Juli 1971, Kaidah Hukum: Suatu Gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (*Asas Legitima persona standi in judicio*) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1357 K/Sip/1984 Tanggal 27 Februari Tahun 1986, Kaidah Hukum: Sesuai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku pengajuan suatu gugatan harus dilandasi kepentingan yang cukup dan karena dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu meneliti dengan saksama gugatan Penggugat atau Termohon PK ternyata gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Marjun Umagafur, Gani Buamona, Ludin Kailul dan Abdul Rahman Buamona adalah pihak-pihak yang secara nyata mengklaim sebagai pemilik lahan/tanah hak ulayat yang digunakan sebagai Bandara Emalamo Sanana dan pihak-pihak yang secara nyata ikut menduduki, menguasai dan memblokir Bandara Emalamo Sanana, oleh karena itu gugatan Penggugat atau Termohon PK harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklikjek Verklaard*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.1072 K/Sip/1982, Tanggal 1 Juni 1983, Kaedah Hukum : Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (*Feitelijke*) menguasai barang-barang sengketa;

2. Bahwa salah satu alasan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha dalam pertimbangannya menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan didalam gugatan Rekonvensinya hanya mencantumkan batas-batas dan luas objek tanah secara keseluruhan serta tidak mencantumkan batas-batas dan luas



tanah para Penggugat Rekonvensi sehingga didalam gugatan Rekonvensi tersebut tidak jelas batas-batas dan luas tanah masing-masing para Penggugat Rekonvensi, seharusnya batas-batas dan luas tanah masing-masing mesti dicantumkan seluruhnya agar masing-masing tanah dapat dibuktikan status haknya oleh Pengadilan (lihat selengkapnya putusan Pengadilan Negeri Labuha halaman 10). Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha tersebut diatas mengkonstatir Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 sebagai landasan pertimbangannya putusan mana menyatakan: Oleh karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel*. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha tersebut ternyata mengandung kekilafan atau kekeliruan nyata selebihnya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha *a quo* mengandung ketidakadilan dihubungkan dengan gugatan Penggugat Konvensi atau Termohon PK yang juga dalam gugatannya mencantumkan bahwa Bandara Perintis yang diberi nama Bandara Emalamo, selanjutnya disebut Bandara Emalamo Sanana yang dibangun diatas tanah seluas 213.000M<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas ribu meter persegi) terletak di Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatas dengan pemukiman masyarakat;
- Sebelah timur : berbatas dengan laut;
- Sebelah selatan : berbatas dengan pantai dan pemukiman masyarakat;
- Sebelah barat : berbatas dengan pemukiman masyarakat dan jalan raya;

Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat Konvensi atau Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas ternyata juga menyebutkan secara umum luas dan batas tanah objek sengketa sebagai milik terhadap Para Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII tanpa membuat rincian atas tiap-tiap tergugat masing-masing menguasai lahan/objek sengketa dengan batas-batasnya, karena sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Labuha, terhadap objek sengketa Bandara Emalamo Sanana telah mengetahui dan ikut serta membentuk



Tim Pengadaan Tanah dan bersama-sama dengan Juru Ukur Bapak Hi Rajab dari Kantor BPN Kabupaten Sula, tertanggal 1 Maret sampai dengan 13 Maret 2010 secara keseluruhan adalah seluas 202.000 M<sup>2</sup> dan dari jumlah tersebut yang dikuasai/dimiliki oleh masing-masing Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonveni sesuai dengan luas dan batas-batasnya berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wai Ipa dan Kepala Desa Umaloya pada Maret 2010 yang totalnya 196.250 M<sup>2</sup> (19,62 Ha) adalah atas petunjuk Penggugat Konvensi atau Termohon PK melalui Tim Pengadaan/Pembebasan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula yang dibentuk oleh Penggugat Konvensi atau Termohon PK sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuha Tertanggal 27 Mei 2013 jauh sebelum pengukuran yang melibatkan Termohon Kasasi, maka seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha dalam pertimbangannya dengan berpedoman pada prinsip memperlakukan semua pihak sama dihadapan hukum (*Equality Before The Law*), maka adalah adil dan setara harus menyatakan gugatan Penggugat Konvensi atau Termohon PK tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) dengan pertimbangan dan alasan yang sama bahwa Penggugat Konvensi atau Termohon PK dalam gugatannya tidak merinci masing-masing Tergugat menguasai/memiliki lahan dengan luas dan batas-batasnya, dan ternyata gugatan Penggugat Konvensi atau Termohon Peninjauan Kembali tidak merinci masing-masing Tergugat atau Pemohon Peninjauan Kembali menguasai luas maupun batas-batasnya tetapi kenyataannya hanya secara umum menguraikan dalam gugatannya sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, oleh karena itu menurut Pemohon Peninjauan Kembali *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha tidak bertindak adil dan telah Salah menerapkan hukum acara dalam perkara ini halmana seharusnya dengan pertimbangan yang sama terhadap objek yang sama secara yuridis harus pula menyatakan gugatan Penggugat Konvensi atau Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha telah nyata keliru/salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara yang diajukan Penggugat Konvensi atau Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam Diktum (amar) putusan menggabungkan petitum yang Mengabulkan Sebagian Gugatan, Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Diterima Dan Menolak Gugatan Penggugat Selebihnya sebagaimana terlihat pada putusannya halaman 115 yang berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat dan semua orang yang mendapatkan hak padanya untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat seperti keadaan semula;
4. Menyatakan Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa diktum (amar) putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha tersebut di atas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970, Kaidah Hukum: Dalam hal Pengadilan Mengabulkan Gugatan untuk sebahagian dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan Menolak Gugatan untuk gugatan selebihnya;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha telah nyata melakukan kekeliruan/kesalahan dalam mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi atau Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum dalam Diktum (amar) putusan yang berbunyi: Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Menghukum Para Tergugat dan semua orang yang mendapatkan hak padanya untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat seperti keadaan semula. Bahwa Diktum (amar) putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi atau Termohon Peninjauan Kembali bertentangan dengan pertimbangannya sendiri sebagaimana pada halaman 85 putusannya:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan ada aktivitas yang berarti dari Para Tergugat atau pihak-pihak lain di atas objek sengketa, objek sengketa dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menggarap diluar lintasan landas pacu, landas hubung maupun landas parkirnya hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput dan bangunan yang terdapat diatas areal Bandara Emalamo Sanana terlihat tidak dipakai atau ditempati, hal tersebut tentu saja tidak dapat menunjukkan secara jelas dan pasti adanya penguasaan

Halaman 48 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017



yang dilakukan dengan sungguh-sungguh yang dapat menjelaskan keberadaan Para Tergugat atau pihak lain diatas objek sengketa dan dengan demikian tentu sulit mengidentifikasi pihak-pihak mana saja yang telah menduduki atau menguasai objek sengketa;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha tersebut diatas jelas-jelas dan nyata kontradiktif dengan amar putusan (Diktum) yang berbunyi:

Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Menghukum Para Tergugat dan semua orang yang mendapatkan hak padanya untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat seperti keadaan semula;

Seharusnya jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha bertindak adil maka dengan pertimbangannya tersebut di atas tidak perlu mengabulkan Petitum (Diktum) gugatan Penggugat Konvensi atau Termohon Peninjauan Kembali *a quo* dan hal ini secara yuridis terbukti jelas dan nyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha telah keliru/salah menerapkan hukum dalam perkara ini;

5. Bahwa alasan-alasan Ad.2 butir ke-1 s/d 4 telah terbukti dan nyata bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha telah keliru/salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dan ternyata pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ternate dalam pemeriksaan perkara pada tingkat Banding tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan secara cermat atas kekeliruan/ kekilafan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha yang telah salah/keliru dalam penerapan hukum akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ternate dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha dianggap tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, begitu juga *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam pertimbangan dan putusannya berpendapat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ternate dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha tidak salah menerapkan hukum dalam perkara ini, selengkapny terlihat pada halaman 63 putusannya bahwa *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Ternate yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha ternyata tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangan mana telah tepat dan benar;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelas dan nyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha telah keliru/salah menerapkan hukum,



begitu pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ternate melakukan kesalahan/kekeliruan yang nyata dengan cara mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Labuha sebagai pertimbangan dan putusan sendiri yang berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha tersebut telah tepat dan benar dalam penerapan hukum, begitu juga *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam pertimbangannya bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ternate dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, ketiga Badan Peradilan yang mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo* sama-sama telah melakukan kekeliruan/kesalahan yang nyata oleh karena itu demi hukum (*Ipso Jure*) putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2015, Tanggal 23 Maret 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ternate Nomor 31/Pdt/2014/PT.TTE tanggal 20 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Labuhan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Lbh tanggal 12 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara Permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Pemohon PK ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah eks swapraja yang kemudian menjadi tanah negara dan tanah tersebut telah diganti rugi, sehingga *Judex Facti* sudah tepat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat atau orang yang mendapat hak dari padanya sehingga Para Tergugat harus keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkan pada Penggugat tanpa syarat apapun;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali hanya bersifat perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali SAINUDIN BUAMONA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **SAINUDIN BUAMONA**, 2. **JUMADI BUAMONA**, 3. **DARWIN BUAMONABOT**, 4. **MUHAMAD DUWILA**, 5. **ISMAIL DUWILA**, 6. **TAJUDIN DUWILA**, 7. **SAHRUDIN BUAMONA**, 8. **ENONG CAPALULU**, 9. **ADINOI BUAMONA**, 10. **MUHAMMAD BUAMONA**, 11. **SUWIJAN UMAFAGUR**, 12. **GODE BUAMONA**, 13. **IDRIS AUFAT**, 14. **BAI HAJI UMALEKHOA**, 15. **Hi. ALI BUAMONA**, 16. **IM CAPALULU**, 17. **ANDA AUFAT**, 18. **Hi. SIRAHIM BUAMONA**, 19. **RUSLAN BUAMONA**, 20. **ABD. KADIR AUFAT**, 21. **SIDIN AUFAT**, 22. **ISMAIL KAILUL**, 23. **AKIL FOKATEA**, 24. **KENDI BUAMONA**, 25. **JAMIN AUFAT**, 26. **NASIR AUFAT**, 27. **AUTAN AUFAT**, 28. **MARGONO USMAN BANAPON**, 29. **KASIM KAILUL**, 30. **ALUN UMAFAGUR**, 31. **NAIM BUAMONA**, 32. **YUSUF UMAFAGUR**, 33. **ADIJAI FOKATEA**, 34. **LAJUMA AUFAT**, 35. **HASANUDIN DUWILA**, 36. **NURDIN AUFAT**, 37. **HASANI UAMAFAGUR**, 38. **HAMSIR AUFAT**, 39. **SIDUD AUFAT**, 40. **SUAIB BUAMONA**, 41. **BASRIN DUWILA**, 42. **ABENG DUWILA**, 43. **HASANUDIN HAMIS**, 44. **HALIR BANAPON**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d XLIV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M.,

Halaman 51 dari 52 Hal. Put. Nomor 598 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M.

Ketua Majelis,  
Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota I/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., dan Hakim Anggota II/Pembaca II Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M.

Jakarta, 1 Februari 2018

Ketua Mahkamah Agung RI  
Ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001